



**PUTUSAN**

**NOMOR 1514/PID/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Devi Chrisnawati, S.H.;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 20 Februari 1967;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Darmo Permai Selatan 10/47 Pradah  
Kalikendal Dukuh Pakis Surabaya.;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Notaris;

Terdakwa sedang menjalani pembedaan;

Terdakwa didampingi oleh Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., dkk, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., & Rekan" yang beralamat di Jalan Bogangin I No. 12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** pada tanggal 17 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Bank BCA Cabang Mall Taman Anggrek Kav. 21 Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

*Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** menghubungi saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA melalui chat whatsapp yang isinya " KO sya ada klien yang sedang pinjam uang di Bank dengan jaminan Sertifikat dengan plafon rendah dan suku bunga tinggi sehingga hendak dipindah Bank lain yang suku bunga rendah, saya di bantu KO untuk dana talangan biar SHM tersebut bisa ditebus nanti fee 2,5% kita bagi. Waktunya tidak lama hanya 15 hari kalender saja, uangnya KO aman kok di saya" dengan permintaan dana talangan sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ), sambil terdakwa mengirimkan foto gambar rumah kliennya di daerah Rungkut Mapan Tengah Surabaya yang mau nebus sertifikat rumah tersebut, dan saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA menanyakan kalau kliennya nakal bagaimana lalu terdakwa menyakinkan saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA bahwa sertifikat rumah tersebut dipegang oleh terdakwa untuk proses roya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** menghubungi saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA melalui telpon bahwa terdakwa membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 875.000.000,- ( delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) ;
- Dan saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA tertarik dengan perkataan terdakwa dan karena saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA percaya akan

*Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan yang akan diberikan terdakwa, maka saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA melakukan transfer / pemindahan dana, yaitu :

1. Pada tanggal 17 Januari 2020, saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA menyetorkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 375.000.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor Rek. 0841519999 atas nama MELY ANITA LEOWANTO istri saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA ke rekening BCA Nomor Rek. 3293342888 atas nama **DEVI CHRISNAWATI, SH.** milik terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa mengirimkan kwitansi kepada saksi MELY ANITA LEOWANTO melalui ekspedisi pos yang berisi keterangan untuk pembayaran dana pinjaman sebesar Rp. 384.375.000,- ( tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) yang ditanda tangani di Surabaya di atas materai oleh terdakwa ;
2. Pada tanggal 17 Januari 2020, saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA menyetorkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor Rek. 0841512366 atas nama SUNARDI TJANDRA KUSUMA ke rekening BCA Nomor Rek. 3292580000 atas nama **DEVI CHRISNAWATI, SH.** milik terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa mengirimkan kwitansi kepada saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA melalui ekspedisi pos yang berisi keterangan untuk pembayaran dana pinjaman sebesar Rp. 512.500.000,- ( lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) yang ditanda tangani di Surabaya di atas materai oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah lebih dari jangka waktu yang dijanjikan, saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA menghubungi terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** melalui telpon dan whatsapp untuk meminta kembali uang pinjaman terdakwa, namun terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** hanya janji-janji saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 saksi SUNARDI TJANDRA bersama istrinya yaitu saksi MELY ANITA LEOWANTO bertemu dengan terdakwa di Hotel Mercure Surabaya, dan terdakwa menyerahkan 2 ( dua ) lembar cek bank Cimb Niaga sambil menyakinkan saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA bahwa cek tunia tersebut bisa dikliringkan dan dipastikan ada saldo di dalam rekening tersebut, 2 ( dua ) lembar cek tunai bank Cimb Niaga tersebut, yaitu :
  1. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592211 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 385.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah ) ;
  2. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592212 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 512.500.000,- ( lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA mengkliringkan / mencairkan cek pemberian terdakwa namun tidak dapat dicairkan dengan alasan sebagai berikut :
  1. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592211 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 385.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah ) di BRI Cabang Kebon Jeruk Jl. Panjang Arteri No. 2b Kebon Jeruk Jakarta Barat **ditolak dengan alasan rekening diblokir oleh instansi berwenang sesuai Surat Keterangan Penolakan tanggal 23 Maret 2020** ;
  2. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592212 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 512.500.000,- ( lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) dikliringkan di bank CIMB Niaga Jl. Taman Kedoya Raya No. 8 Kec. Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat **ditolak dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup** ;
- Bahwa setelah kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA berdasarkan surat Keterangan Penolakan dari Bank Cimb Niaga, lalu saksi SUNARDI TJANDRA

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSUMA melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi kepada terdakwa pada tanggal 01 April 2020, namun tidak pernah direspon oleh terdakwa ;

- Bahwa rumah di Jl. Rungkut Mapan Tengah Surabaya yang foto gambar rumah dikirimkan terdakwa kepada saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA adalah milik saksi FRANCISCA ROFINA, SE. yang telah dijual kepada saksi RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, SH. dimana saksi RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, SH. menggunakan jasa KPR di Bank Danamon KCP Diponegoro Surabaya sesuai dengan perjanjian kredit konsumen Nomor : 200/PK-Konsumer /BDI/LS/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), sehingga apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA adalah tidak benar ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 875.000.000,- ( delapan ratus tujuh lima juta rupiah ).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** pada tanggal 17 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020 atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Bank BCA Cabang Mall Taman Anggrek Kav. 21 Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki**

*Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada tanggal 18 Desember 2019 terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** menghubungi saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** melalui chat whatsapp yang isinya “ KO sya ada klien yang sedang pinjam uang di Bank dengan jaminan Sertifikat dengan plafon rendah dan suku bunga tinggi sehingga hendak dipindah Bank lain yang suku bunga rendah, saya di bantu KO untuk dana talangan biar SHM tersebut bisa ditebus nanti fee 2,5% kita bagi. Waktunya tidak lama hanya 15 hari kalender saja, uangnya KO aman kok di saya” dengan permintaan dana talangan sebesar Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ), sambil terdakwa mengirimkan foto gambar rumah kliennya di daerah Rungkut Mapan Tengah Surabaya yang mau nebus sertifikat rumah tersebut, dan saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** menanyakan kalau kliennya nakal bagaimana lalu terdakwa menyakinkan saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** bahwa sertifikat rumah tersebut dipegang oleh terdakwa untuk proses roya ;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** menghubungi saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** melalui telpon bahwa terdakwa membutuhkan dana talangan sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Dan saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** tertarik dengan perkataan terdakwa dan karena saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** percaya akan mendapatkan keuntungan yang akan diberikan terdakwa, maka saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** melakukan transfer / pemindahan dana, yaitu :
  1. Pada tanggal 17 Januari 2020, saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** menyetorkan uangnya kepada terdakwa sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor Rek. 0841519999 atas nama MELY ANITA LEOWANTO istri saksi **SUNARDI TJANDRA KUSUMA** ke rekening



BCA Nomor Rek. 3293342888 atas nama **DEVI CHRISNAWATI, SH.** milik terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa mengirimkan kwitansi kepada saksi MELY ANITA LEOWANTO melalui ekspedisi pos yang berisi keterangan untuk pembayaran dana pinjaman sebesar Rp. 384.375.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani di Surabaya di atas materai oleh terdakwa ;

2. Pada tanggal 17 Januari 2020, saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA menyetorkan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor Rek. 0841512366 atas nama SUNARDI TJANDRA KUSUMA ke rekening BCA Nomor Rek. 3292580000 atas nama **DEVI CHRISNAWATI, SH.** milik terdakwa. Dan selanjutnya terdakwa mengirimkan kwitansi kepada saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA melalui ekspedisi pos yang berisi keterangan untuk pembayaran dana pinjaman sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani di Surabaya di atas materai oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah lebih dari jangka waktu yang dijanjikan, saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA menghubungi terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** melalui telpon dan whatsapp untuk meminta kembali uang pinjaman terdakwa, namun terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH.** hanya janji-janji saja ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 saksi SUNARDI TJANDRA bersama istrinya yaitu saksi MELY ANITA LEOWANTO bertemu dengan terdakwa di Hotel Mercure Surabaya, dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek bank Cimb Niaga sambil menyakinkan saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA bahwa cek tunia tersebut bisa dikliringkan dan dipastikan ada saldo di dalam rekening tersebut, 2 (dua) lembar cek tunai bank Cimb Niaga tersebut, yaitu :



1. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592211 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) ;
2. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592212 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA mengkliringkan / mencairkan cek pemberian terdakwa namun tidak dapat dicairkan dengan alasan sebagai berikut :
  1. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592211 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 385.000.000,- ( tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah ) di BRI Cabang Kebon Jeruk Jl. Panjang Arteri No. 2b Kebon Jeruk jakarta Barat **ditolak dengan alasan rekening diblokir oleh instansi berwenang sesuai Surat Keterangan Penolakan tanggal 23 Maret 2020** ;
  2. Cek bank Cimb Niaga No. BAD 592212 tanggal 19 Maret 2020 atas nama **DEVI CHRISNAWATI** dengan No. 860008473800 sebesar Rp. 512.500.000,- (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikliringkan di bank CIMB Niaga Jl. Taman Kedoya Raya No. 8 Kec. Kebun Jeruk Kota Jakarta Barat **ditolak dengan alasan saldo rekening giro khusus tidak cukup** ;
- Bahwa setelah kedua cek tersebut tidak dapat dicairkan oleh saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA berdasarkan surat Keterangan Penolakan dari Bank Cimb Niaga, lalu saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat somasi kepada terdakwa pada tanggal 01 April 2020, namun tidak pernah direspon oleh terdakwa ;
- Bahwa uang yang telah terdakwa terima dari saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA dipergunakan untuk membayar hutang-hutang kepada orang lain ;

*Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUNARDI TJANDRA KUSUMA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1514/PID/2023/PT SBY tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1514/PID/2023/PT SBY tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg.Perkara : PDM- 488/m.5.10/Eoh.2/08/2023 tanggal 24 Oktober 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH. Binti IBIN ZILKIFLI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH. Binti IBIN ZILKIFLI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga No. BAD592211, tanggal 19 Maret 2020 an. DEVI CHRISNAWATI senilai Rp.385.000.000,-;
  - 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan No. Warkat 592211 senilai Rp.385.000.000,- dari BRI Jakarta tanggal 23 Maret 2020 dengan alasan Rekening Giro diblokir oleh Instansi berwenang;
  - 3) 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga No. BAD592212, tanggal 19 Maret 2020 an. DEVI CHRISNAWATI senilai Rp.512.500.000,-;
  - 4) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan No. Warkat 592212 senilai Rp.512.500.000,- dari CIMB Niaga tanggal

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Maret 2020 dengan alasan Saldo rekening Giro / Rek Giro Khusus tidak cukup;
- 5) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Buku Rekening No. 0841519999 an. MELY ANITA L yang berisi Transfer ke DEVI CRISNAWATI tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp.375.000.000,-;
  - 6) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip pemindahan dana dari No. Rek BCA 084151999 ke No. Rek BCA 3293342888, tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 375.000.000,-;
  - 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintansi tanda terima dana pinjaman yang ditanda tangani oleh Sdri. DEVI, tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 384.375.000,-;
  - 8) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Buku Rekening No. 0841512366 an. SUNARDI TJANDRA KUSUMA yang berisi Transfer ke DEVI CRISNAWATI tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 500.000.000,-;
  - 9) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip pemindahan dana dari No. Rek BCA 0841512366 ke No. Rek BCA 3292580000, tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 500.000.000,-;
  - 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintansi tanda terima dana pinjaman yang ditanda tangani oleh Sdri. DEVI CHRISNAWATI, tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 512.500.000,-;
  - 11) 1 (satu) bendel Surat somasi dari ADI GUNAWAN, SH & REKAN selaku kuasa Hukum Sdr. SUNARDI T K kepada Sdri. DEVI CHRISNAWATI, tanggal 1 April 2020.
  - 12) 1 (satu) bendel Rekening koran an. MELY ANITA No Rek. 08410519999 periode 1 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020;
  - 13) 1 (satu) bendel Rekening koran an. SUNARDI TJANDRA KUSUMA No. Rek 0841512366 periode 1 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020.
  - 14) 1 (satu) lembar Print Out foto rumah yang beralamat di Rungkut Mapan Tengah VII Blok CF-19 Surabaya;
  - 15) 1 (satu) bendel Screenshot Chat WA SUNARDI TJANDRA KUSUMA dengan DEVI CHRISNAWATI, S.H.

**Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Kredit Konsumer KPR dan Kartu kredit Bank Danamon;
- 17) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Laporan Penilaian Property Jenis Aset Rumah Tinggal Lokasi Jl. Rungkut Mapan Tengah VII No. 37 (Blok CF-19) Kel. Rungkut tengah Kec. Rungkut Kota Surabaya, Untuk RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H.;
- 18) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Kredit No. 315/LSU/OL/2019, tanggal 10 Desember 2019 dari Bank Danamon;
- 19) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pemberian Kredit Konsumer NO. 200/PK-Konsumer/BDI/LS/2019, tanggal 20 Desember 2019 dari Bank Danamon;
- 20) 1 (satu) lembar Legalisir Tanda terima Ketentuan Umum Konsumer Rev. 1-2015, tanggal 20 Desember 2019;
- 21) 1 (satu) bendel Print Out Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit Konsumer Rev. 1-2015;
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Tanda Terima Uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. kepada Bank Danamon;
- 23) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan No. 175/NOT/XII/19, tanggal 20 Desember 2019 dari Notaris DEVI CHRISNAWATI, S.H. kepada Bank Danamon.
- 24) 1 (satu) bendel Fotocopy SHM No. No. 1021 Kelurahan Rungkut Tengah a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H.;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy, Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Danamon No. Rek. 003628140331 a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. tanggal 20 Desember 2019 kepada Bank Danamon;
- 26) 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank Danamon No. Rek. 003628140331 a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. periode 20 Desember 2021.

**Terlampir dalam berkas perkara ;**

*Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Sby., tanggal 7 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Devi Chrisnawati, S.H., binti Ibin Zulkifli (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga No. BAD592211, tanggal 19 Maret 2020 an. DEVI CHRISNAWATI senilai Rp.385.000.000,-;
  2. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan No. Warkat 592211 senilai Rp.385.000.000,- dari BRI Jakarta tanggal 23 Maret 2020 dengan alasan Rekening Giro diblokir oleh Instansi berwenang;
  3. 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga No. BAD592212, tanggal 19 Maret 2020 an. DEVI CHRISNAWATI senilai Rp.512.500.000,-;
  4. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan No. Warkat 592212 senilai Rp.512.500.000,- dari CIMB Niaga tanggal 23 Maret 2020 dengan alasan Saldo rekening Giro / Rek Giro Khusus tidak cukup;
  5. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Buku Rekening No. 0841519999 an. MELY ANITA L yang berisi Transfer ke DEVI CRISNAWATI tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp.375.000.000,-;
  6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip pemindahan dana dari No. Rek BCA 084151999 ke No. Rek BCA 3293342888, tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 375.000.000,-;
  7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintansi tanda terima dana pinjaman yang ditanda tangani oleh Sdri. DEVI, tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 384.375.000,-;

*Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Buku Rekening No. 0841512366 an. SUNARDI TJANDRA KUSUMA yang berisi Transfer ke DEVI CRISNAWATI tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 500.000.000,-;
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip pemindahan dana dari No. Rek BCA 0841512366 ke No. Rek BCA 3292580000, tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 500.000.000,-;
- 10.1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintansi tanda terima dana pinjaman yang ditanda tangani oleh Sdri. DEVI CHRISNAWATI, tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 512.500.000,-;
- 11.1 (satu) bendel Surat somasi dari ADI GUNAWAN, SH & REKAN selaku kuasa Hukum Sdr. SUNARDI T K kepada Sdri. DEVI CHRISNAWATI, tanggal 1 April 2020.
- 12.1 (satu) bendel Rekening koran an. MELY ANITA No Rek. 08410519999 periode 1 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020;
- 13.1 (satu) bendel Rekening koran an. SUNARDI TJANDRA KUSUMA No. Rek 0841512366 periode 1 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020.
- 14.1 (satu) lembar Print Out foto rumah yang beralamat di Rungkut Mapan Tengah VII Blok CF-19 Surabaya;
- 15.1 (satu) bendel Screenshot Chat WA SUNARDI TJANDRA KUSUMA dengan DEVI CHRISNAWATI, S.H.
- 16.1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Kredit Konsumer KPR dan Kartu kredit Bank Danamon;
- 17.1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Laporan Penilaian Property Jenis Aset Rumah Tinggal Lokasi Jl. Rungkut Mapan Tengah VII No. 37 (Blok CF-19) Kel. Rungkut tengah Kec. Rungkut Kota Surabaya, Untuk RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H.;
- 18.1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Kredit No. 315/LSU/OL/2019, tanggal 10 Desember 2019 dari Bank Danamon;
- 19.1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pemberian Kredit Konsumer NO. 200/PK-Konsumer/BDI/LS/2019, tanggal 20 Desember 2019 dari Bank Danamon;

*Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.1 (satu) lembar Legalisir Tanda terima Ketentuan Umum Konsumer Rev. 1-2015, tanggal 20 Desember 2019;
- 21.1 (satu) bendel Print Out Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit Konsumer Rev. 1-2015;
- 22.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Tanda Terima Uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. kepada Bank Danamon;
- 23.1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan No. 175/NOT/XII/19, tanggal 20 Desember 2019 dari Notaris DEVI CHRISNAWATI, S.H. kepada Bank Danamon.
- 24.1 (satu) bendel Fotocopy SHM No. No. 1021 Kelurahan Rungkut Tengah a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H.;
- 25.1 (satu) lembar Fotocopy, Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Danamon No. Rek. 003628140331 a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. tanggal 20 Desember 2019 kepada Bank Danamon;
- 26.1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank Danamon No. Rek. 003628140331 a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. periode 20 Desember 2021.
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 349/Akta.Pid/Bdg/XI/2023/PN Sby jo Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 November 2023 Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Sby;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

**Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY**



Membaca memori banding tanggal 21 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat tertanggal 8 Desember 2023 Nomor 10053/PAN.W14.U/HK2.1/12/2023 dengan permintaan segera menyerahkan kontra memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 November 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan memori banding ini ;
2. Menyatakan terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH. Binti IBIN ZILKIFLI (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEVI CHRISNAWATI, SH. Binti IBIN ZILKIFLI (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun

*Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding / Terdakwa;
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding / Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1850/Pid.B/2023/ PN.Sby, tanggal 09 November 2023 yang diajukan banding tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 7 November 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penahanan, karena status Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana untuk melaksanakan beberapa putusan dan dari data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri pengaju yang bersesuaian dengan lampiran pembelaan dan memori banding ternyata Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana atas beberapa putusan yakni:

1. Putusan Nomor 2200/Pid.B/2020/PN Sby;
2. Putusan Nomor 2592/Pid.B/2021/PN Sby;
3. Putusan Nomor 2593/Pid.B/2021/PN Sby;
4. Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Sby;
5. Putusan Nomor 1399/Pid.B/2022/PN Sby;
6. Putusan Nomor 491/Pid.B/2023/PN Sby;
7. Putusan Nomor 1848/Pid.B/2023/PN Sby;

**Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY**



8. Putusan Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Sby;

9. Putusan Nomor 2091/Pid.B/2023/PN Sby;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan terhadap perbuatan yang dilakukannya pada tanggal 18 Desember 2019, sedangkan status Terdakwa sedang menjalani pidana atas dasar putusan Pengadilan Negeri No. 2200/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 16 Desember 2020, hal ini berarti perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukannya sebelum ia dijatuhi pidana terhadap beberapa perkara yang telah diputus sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana atas dasar beberapa putusan, maka sesungguhnya Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana atau telah melakukan gabungan dari beberapa tindak pidana dan terhadap hal yang demikian idealnya proses penuntutan dilakukan dengan menggunakan ketentuan pasal 65 KUHP, berhubung Penuntut Umum tidak melakukan proses penuntutan dengan menggunakan pasal 65 KUHP, maka Undang-Undang menyediakan ketentuan khusus untuk mengatasi hal yang demikian dan ketentuan tersebut dapat langsung dipergunakan oleh Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan gabungan beberapa tindak pidana akan tetapi proses penuntutannya tidak melalui mekanisme pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 KUHP, dengan demikian dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim harus menerapkan pasal 71 KUHP agar Hakim tidak melampaui kewenangan yang diberikan Undang-Undang, adapun pasal 71 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut: “ Jika seseorang, sesudah dijatuhkan hukuman, disalahkan pula berbuat kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sebelum ia dihukum itu, maka hukuman yang dahulu itu turut dihitung, dengan menggunakan aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak”;

*Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



Menimbang, bahwa oleh karena tempus delicti perkara ini sebelum Terdakwa menjalani pidana, maka perkara aquo termasuk kriteria yang ditentukan dalam pasal 71 KUHP dan sebagai konsekwensinya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus mengacu pada pasal 71 KUHP tersebut dengan menggunakan mekanisme penggabungan beberapa tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa dari beberapa putusan di atas ternyata tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 266 ayat (1) KUHP, dengan demikian berdasarkan pasal 65 KUHP pidana yang dapat dijatuhkan atas diri Terdakwa terhadap gabungan beberapa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah ancaman pidana terberat ditambah sepertiga, dengan demikian pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah ancaman pidana terberat yang dalam hal ini pasal 266 ayat (1) KUHP ditambah sepertiga yakni 7 tahun ditambah sepertiga dari 7 (tujuh) tahun sama dengan 9 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas terlihat pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap diri Terdakwa dalam gabungan beberapa perbuatan yang dilakukannya adalah 9 tahun 4 bulan, artinya kewenangan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya sebatas 9 tahun 4 bulan, sedangkan menurut ketentuan pasal 71 KUHP pidana-pidana yang terdahulu harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri serta Nota Pembelaan dan Memori Banding ternyata dari 9 putusan total pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah selama 19 tahun 7 bulan, sedangkan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pasal 71 KUHP jo pasal 65 KUHP adalah 9 tahun 4 bulan, sehingga apabila pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya diperhitungkan sesuai dengan kehendak pasal 71 KUHP, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut telah melebihi pidana yang seharusnya dapat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya terhadap Terdakwa telah melebihi dari pidana yang seharusnya

**Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY**



dijatuhkan, maka agar tidak melampaui kewenangan dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak lagi menjatuhkan pidana dalam perkara ini, meskipun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini yakni selama 5 bulan harus diubah menjadi nihil dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan pidana selama 5 bulan atas dasar pasal 12 KUHP harus diubah dengan menggunakan pasal 71 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Sby, tanggal 7 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1850/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai penjatuhan pidana yang amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Devi Chrisnawati, S.H., binti Ibin Zulkifli (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **NIHIL**;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga No. BAD592211, tanggal 19 Maret 2020 an. DEVI CHRISNAWATI senilai Rp.385.000.000,-;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan No. Warkat 592211 senilai Rp.385.000.000,- dari BRI Jakarta tanggal 23 Maret 2020 dengan alasan Rekening Giro diblokir oleh Instansi berwenang;
3. 1 (satu) lembar Cek CIMB Niaga No. BAD592212, tanggal 19 Maret 2020 an. DEVI CHRISNAWATI senilai Rp.512.500.000,-;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keterangan Penolakan No. Warkat 592212 senilai Rp.512.500.000,- dari CIMB Niaga tanggal 23 Maret 2020 dengan alasan Saldo rekening Giro / Rek Giro Khusus tidak cukup;
5. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Buku Rekening No. 0841519999 an. MELY ANITA L yang berisi Transfer ke DEVI CRISNAWATI tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp.375.000.000,-;
6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip pemindahan dana dari No. Rek BCA 084151999 ke No. Rek BCA 3293342888, tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 375.000.000,-;
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintansi tanda terima dana pinjaman yang ditanda tangani oleh Sdri. DEVI, tanggal 17 Januari 2020 senilai Rp. 384.375.000,-;
8. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Buku Rekening No. 0841512366 an. SUNARDI TJANDRA KUSUMA yang berisi Transfer ke DEVI CRISNAWATI tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 500.000.000,-;
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Slip pemindahan dana dari No. Rek BCA 0841512366 ke No. Rek BCA 3292580000, tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 500.000.000,-;
10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintansi tanda terima dana pinjaman yang ditanda tangani oleh Sdri. DEVI CHRISNAWATI, tanggal 27 Januari 2020 senilai Rp. 512.500.000,-;

**Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bendel Surat somasi dari ADI GUNAWAN, SH & REKAN selaku kuasa Hukum Sdr. SUNARDI T K kepada Sdri. DEVI CHRISNAWATI, tanggal 1 April 2020.
12. 1 (satu) bendel Rekening koran an. MELY ANITA No Rek. 08410519999 periode 1 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020;
13. 1 (satu) bendel Rekening koran an. SUNARDI TJANDRA KUSUMA No. Rek 0841512366 periode 1 Januari 2020 s/d 29 Februari 2020.
14. 1 (satu) lembar Print Out foto rumah yang beralamat di Rungkut Mapan Tengah VII Blok CF-19 Surabaya;
15. 1 (satu) bendel Screenshot Chat WA SUNARDI TJANDRA KUSUMA dengan DEVI CHRISNAWATI, S.H.
16. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Formulir Aplikasi Kredit Konsumer KPR dan Kartu kredit Bank Danamon;
17. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Laporan Penilaian Property Jenis Aset Rumah Tinggal Lokasi Jl. Rungkut Mapan Tengah VII No. 37 (Blok CF-19) Kel. Rungkut tengah Kec. Rungkut Kota Surabaya, Untuk RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H.;
18. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Kredit No. 315/LSU/OL/2019, tanggal 10 Desember 2019 dari Bank Danamon;
19. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian Pemberian Kredit Konsumer NO. 200/PK-Konsumer/BDI/LS/2019, tanggal 20 Desember 2019 dari Bank Danamon;
20. 1 (satu) lembar Legalisir Tanda terima Ketentuan Umum Konsumer Rev. 1-2015, tanggal 20 Desember 2019;
21. 1 (satu) bendel Print Out Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit Konsumer Rev. 1-2015;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Tanda Terima Uang senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. kepada Bank Danamon;

*Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan No. 175/NOT/XII/19, tanggal 20 Desember 2019 dari Notaris DEVI CHRISNAWATI, S.H. kepada Bank Danamon.

24. 1 (satu) bendel Fotocopy SHM No. No. 1021 Kelurahan Rungkut Tengah a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H.;

25. 1 (satu) lembar Fotocopy, Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Danamon No. Rek. 003628140331 a.n. RADEN ADITYA BAGUS SNTOSO, S.H. tanggal 20 Desember 2019 kepada Bank Danamon;

26. 1 (satu) lembar Print Out Mutasi Rekening Bank Danamon No. Rek. 003628140331 a.n. RADEN ADITYA BAGUS SANTOSO, S.H. periode 20 Desember 2021.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Sri Purnamawati, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Dwi Hari Sulismawati, S.H., Mutarto S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Choiria Chomsa P P, S.E., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Mutarto, S.H., M.Hum.

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY



Panitera Pengganti,

Choiria Chomsa P P, S.E., M.H.

**Halaman 23 dari 22 putusan Nomor 1514/PID/2023/PT SBY**